

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2024

NOMOR : 2

PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

4. Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5165);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 13 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 13);
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Cilegon Nomor 111);
16. Peraturan ...

16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2023 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CILEGON
dan
WALI KOTA CILEGON

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah per 31 Desember 2023 memuat laporan keuangan yang meliputi:
- a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| a. pendapatan | Rp1.848.492.710.482,00 |
| b. belanja dan transfer | <u>Rp2.063.097.885.063,00</u> |
| surplus/(defisit) | Rp(214.605.174.581,00) |
| c. Pembiayaan ... | |

c.	pembiayaan	
-	penerimaan	Rp321.646.427.891,00
-	pengeluaran	<u>Rp5.000.000.000,00</u>
	pembiayaan netto	Rp316.646.427.891,00
	sisanya lebih pembiayaan anggaran	
		Rp102.041.253,310,00

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp178.286.458.228,00 (seratus tujuh puluh delapan miliar dua ratus delapan puluh enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp2.026.779.168.710,00
 2. realisasi Rp1.848.492.710.482,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp178.286.458.228,00)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja dan transfer sejumlah Rp399.485.559.661,00 (tiga ratus sembilan puluh sembilan miliar empat ratus delapan puluh lima juta lima ratus lima puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. anggaran belanja dan transfer setelah perubahan Rp2.343.668.350.058,00
 2. realisasi Rp2.063.097.885.063,00
 - selisih lebih/(kurang) (Rp280.570.464.995,00)
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp102.284.006.767,00 (seratus dua miliar dua ratus delapan puluh empat juta enam ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
 1. surplus/defisit setelah perubahan (Rp316.889.181.348,00)
 2. realisasi (Rp214.605.174.581,00)
 - selisih lebih/(kurang) Rp102.284.006.767,00
- d. selisih ...

- d. selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp242.753.457,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran penerimaan pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp321.889.181.348,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp321.646.427.891,00</u> |
| selisih | Rp242.753.457,00 |
- e. selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------------|---------------------------|
| 1. anggaran pengeluaran pembiayaan | |
| setelah perubahan | Rp5.000.000.000,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp5.000.000.000,00</u> |
| selisih | Rp0,00 |
- f. selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp242.753.457,00 (dua ratus empat puluh dua juta tujuh ratus lima puluh tiga ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| 1. anggaran pembiayaan netto | |
| setelah perubahan | Rp316.889.181.348,00 |
| 2. realisasi | <u>Rp316.646.427.891,00</u> |
| selisih lebih/(kurang) | Rp242.753.457,00 |

Pasal 4

Sisa lebih pembiayaan anggaran (SILPA) Tahun 2023 sebesar Rp102.041.253.310,00 (seratus dua miliar empat puluh satu juta dua ratus lima puluh tiga ribu tiga ratus sepuluh rupiah) terdiri dari:

- a. kas di kas umum daerah
sebesar Rp85.235.448.854,00
- b. kas di bendahara penerimaan
sebesar Rp0,00
- c. kas di bendahara pengeluaran
sebesar Rp0,00
- d. kas ...

- d. kas di BLUD
sebesar Rp16.191.697.845,00
- e. kas di BOK Puskesmas
sebesar Rp196.957.039,00
- f. kas dana kapitasi JKN FKTP
sebesar Rp408.644.575,00
- g. kas pengelolaan dana BOS
sebesar Rp8.504.997,00

Pasal 5

Laporan perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e sebagai berikut :

- a. saldo anggaran lebih awal Rp321.888.747.348,00
- b. penggunaan SAL sebagai
penerimaan tahun berjalan (Rp321.888.747.348,00)
- c. sisa lebih/kurang pembiayaan
anggaran (SiLPA/SiKPA) Rp102.041.253.310,00
- d. koreksi kesalahan pembukuan
tahun sebelumnya Rp0,00
- e. saldo anggaran lebih akhir Rp102.041.253.310,00

Pasal 6

Neraca per 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b sebagai berikut :

- a. jumlah aset Rp4.845.389.968.682,81
- b. jumlah kewajiban Rp15.395.368.299,00
- c. jumlah ekuitas Rp4.829.994.600.383,81

Pasal 7

Laporan operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d sebagai berikut :

- a. pendapatan-LO Rp1.866.395.253.359,85
- b. beban Rp2.085.454.372.609,35
- c. surplus/(defisit) dari
operasional (Rp219.059.119.249,50)
- d. surplus ...

- d. surplus/(defisit) dari kegiatan
non operasional Rp2.920.357.622,05
- e. surplus/(defisit)-pos
luar biasa (Rp470.000.000,00)
- f. surplus/(defisit)-LO (Rp216.608.761.627,45)

Pasal 8

Laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c sebagai berikut:

- a. saldo kas awal per 1 Januari
Tahun 2023 Rp321.888.747.348,00
- b. arus kas bersih dari aktivitas
operasi Rp9.874.216.655,00
- c. arus kas bersih dari aktivitas
investasi Rp(229.479.391.236,00)
- d. arus kas bersih dari aktivitas
pendanaan Rp0,00
- e. arus kas bersih dari aktivitas
transitoris Rp231.081,00
- f. saldo kas akhir per 31 Desember
Tahun 2023 Rp102.041.484.391,00

Pasal 9

Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f sebagai berikut :

- a. ekuitas awal Rp5.047.675.667.904,42
- b. surplus/defisit-LO (Rp216.608.761.627,45)
- c. dampak kumulatif perubahan
kebijakan/kesalahan
mendasar (Rp1.072.305.883,16)
- d. ekuitas akhir Rp4.829.994.600.383,81

Pasal 10

Catatan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal ...

Pasal 11

Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA) terdiri atas;
 - Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;

- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah terdiri atas;
 - Lampiran XXI : Ikhtisar laporan keuangan (neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah; dan
 - Lampiran XXII : Ikhtisar laporan keuangan (laporan laba/rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal ...

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 13 September 2024
WALI KOTA CILEGON,

ttd

HELLDY AGUSTIAN

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 13 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



MAMAN MAULUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2024 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CILEGON, PROVINSI BANTEN : 2,
32/2024